



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pemohon:

Mharsell Ehberd Pattinama, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading 3 Blok E4 No. 2, RT. 006 RW. 019, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan terdapat perbedaan pencatatan pada identitas nama Pemohon yang tercatat atas nama Mharsell Ehberd Pattinama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216021305820012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216021910120048, atas nama Mharsell Ehberd yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 617/JU/1982, atas Nama Pattinama Mharsell Ehberd yang tercatat pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor: 469/CS/K/2010, dan atas nama Mharsell Ehberd Pattinama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor: 3275-LT-08042013-0110 yang pada prinsipnya merupakan identitas nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonan sebagaimana pada pokoknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216021305820012, atas nama Mharsell Ehberd Pattinama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216026008850011, atas nama Mary SE Agustina Manulang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216021910120048 atas nama Kepala Keluarga Mharsell Ehberd Pattinama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.638.0047345 jo. Akta Perkawinan Nomor 469/CS/K/2010 tertanggal 8 Mei 2010, atas nama Pattinama, Mharsell Ehbed dan Manullang, Marisse Augustina, yang dikeluarkan di Kota Bekasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mharsell Ehbed anak Laki-Laki dari Thommy Pattinama dan Desti Deitje, Nomor 617/JU/1982 tertanggal 25 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama anak kesatu Perempuan dari Suami Istri Mharsell Ehbed Pattinama dan Marisse Augustina Manullang, Nomor AL6380272760 jo. Nomor 4371/PL//2011 tertanggal 3 Mei 2011 yang dikeluarkan di Kota Bekasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ozzora Javas Pattinama anak kedua Laki-Laki dari Ayah Mharsell Ehbed Pattinama dan Ibu Marisse Augustina Manullang, Nomor AL 6380412149 jo. Nomor 3275-LT-08042013-0110 tertanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan di Kota Bekasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Anak, Nomor PM.06.06.03/669/KBLN/2023 tertanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan di Kab. Bekasi oleh Lurah Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Marulak Dolok Saribu, dan R. Maria Agustini Sianipar yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan nama Pemohon yang tercatat atas nama Mharsell Ehberd Pattinama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216021305820012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216021910120048, atas nama Mharsell Ehbed yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 617/JU/1982, atas Nama Pattinama Mharsell Ehbed yang tercatat pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor: 469/CS/K/2010, dan atas nama Mharsell Ehbed Pattinama yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Orin Stefani Romauli Pattinama dengan Nomor 4371/PL/I/2011 serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ozzora Javas Pattinama dengan Nomor: 3275-LT-08042013-0110, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, dapat diketahui nama Pemohon yang tercantum pada berbagai dokumen kependudukan atas nama Pemohon maupun yang tercantum pada berbagai dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon tercatat dengan nama yang berbeda, oleh karena itu selanjutnya permohonan ini diperiksa dengan memperhatikan fakta adanya perbedaan data berbagai dokumen tersebut yang menurut Pemohon adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8 dan keterangan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan bahwa berbagai nama sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan atas nama Pemohon maupun anak Pemohon tersebut adalah satu orang yang sama oleh karenanya permohonan Pemohon dapat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi yang merujuk pada dokumen sebagaimana dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama **Mharsell Ehberd Pattinama** yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216021305820012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021910120048, nama **Mharsell Ehberd** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 617/JU/1982, dan nama **Pattinama Mharsel Ehberd** yang tercatat pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 469/CS/K/2010, serta nama **Mharsel Ehberd Pattinama** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Orin Stefani Romauli Pattinama** dengan Nomor 4371/PL/I/2011, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Nama **Ozzora Javas Pattinama** dengan Nomor : 3275-LT-08042013-0110, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp.185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Mahārtha Noerdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Insan Kamil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Kamil, S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)